

## ABSTRAK

Aisyah Abdurrahman, 18382012016, **Program Keluarga Berencana Dalam Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Perspektif Maqashid Syariah**, Skripsi, program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Kudrat Abdillah, MHI.

Kata Kunci : Program, Keluarga Berencana, Maqashid Syariah.

Menurut Badan Pusat Statistik, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk terbanyak didunia yang menduduki posisi ke 4 yaitu dengan jumlah 272.229.372 jiwa. Seluruh masyarakat juga harus mempunyai kesadaran bahwa kemampuan bereproduksi tidak terbatas, tetapi kapasitas bumi dan seisinya untuk menghidupi manusia baru semakin menurun. Oleh karena itu, mengendalikan reproduksi menjadi keniscayaan yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan eksistensi dan peradaban manusia. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu : 1. Bagaimana Program Keluarga Berencana dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 ? 2. Bagaimana Perspektif Maqashid Syariah terhadap Program Keluarga Berencana dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 ?.

Penelitian ini disebut dengan penelitian kepustakaan atau *library research*. Penelitian ini termasuk penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, program keluarga berencana dalam Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 perspektif maqashid syariah sangat relevan. Hal ini selaras dengan lima bentuk maqashid syariah. Kelima maqashid tersebut, yaitu *hifdz-diin* yang artinya menjaga agama bahwa umat manusia berhak untuk memilih agama yang akan dianut dan menjaga agama yang dipercayainya dari fitnah dunia dimana selaras dengan program keluarga berencana bahwa setiap individu berhak untuk memilih mengikuti program keluarga berencana, yang kedua *hifdz nafs dan hifdz Nasl* yang artinya menjaga jiwa dan menjaga keturunan dan didalam program keluarga berencana terjamin kehidupan anak untuk beberapa tahun kemudian karena tidak ada yang bisa menjamin jika makin banyak anak akan terurus dengan baik atau malah terbengkalai. Yang keempat *hifdz 'aql* yang artinya menjaga akal salah satu tujuan program keluarga berencana agar menghasilkan masyarakat yang berkualitas dan berkuantitas sehingga tidak akan mudah melakukan tindakan tanpa pemikiran yang matang terlebih dahulu dan yang terakhir, *hifdz maal* yang artinya menjaga harta disini manusia mencari harta hanya untuk keluarganya dan fokus untuk buah hatinya dan sisa dari harta tersebut ditabung dan dimasukkan ke uang darurat.